

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara anak perlu mendapat kesempatan yang seluasluasnya untuk bertumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial.¹ anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini karena merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan baik fisik maupun mental²

Terlebih lagi di dunia pendidikan yaitu guru sebagai sarana pendidikan yang berperan penting dalam kelangsungan pembelajaran guna mencerdaskan penerus cita-cita bangsa.³ karena pendidikan pada dasarnya adalah usaha sadar untuk menumbuhkan kembangkan potensi sumber daya manusia peserta didik dengan cara mendorong dan memfasilitasi kegiatan belajar mereka. pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam menentukan perubahan sosial. perubahan ke arah kemajuan dan kesejahteraan hidup yang berkualitas. pendidikan bertanggungjawab atas terciptanya generasi bangsa yang paripurna, sebagaimana tercantum dalam garis-garis besar negara yaitu terwujudnya masyarakat indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin⁴.

¹ Tim visi yustisia, *konsolidasi undang-undang perlindungan anak*, Jakarta Selatan : PT Visimedia Pustaka, 2016, hlm 52

² Maidin gultom, *perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di indonesia*, Refika aditama, Bandung, 2008, hlm

³ Abdul Hakim G. Nusantara, *hukum dan hak-hak anak*, disunting oleh Mulyana W. Kusumah, (Jakarta : Rajawali, 1986), hlm 23

⁴ Achmad Patoni, *Dinamika pendidikan Anak*. (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2004), hal. 42

Sudah jelas kiranya jika guru merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan. sebab guru merupakan pengatur sekaligus pelaksana dalam proses pembelajaran yang berlangsung. oleh sebab itu, guru harus memikirkan dan membuat perencanaan secara seksama dalam meningkatkan kesempatan belajar bagi siswanya dan memperbaiki kualitas mengajarnya.⁵ terlebih lagi perlindungan anak pada suatu negara dinilai merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut , karena nya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa terutama kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum

Masalah perlindungan anak adalah suatu masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial⁶ semestinya setelah lahir UU perlindungan anak yang ada dalam starta hukum semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan , termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak karena memang sudah seharusnya peraturan perundang-undangan yang ada memiliki (mono) definisi sehingga tidak akan menimbulkan tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang ada pada tatanan praktis akan membuat repot penyelenggaraan pemerintahan. untuk itu , UU perlindungan anak memang seyogianya menjadi rujukan dalam menentukan kebijakan yang berhubungan pada hak anak.⁷

Perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak⁷ perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. upaya perlindungan anak harus diantisipasi sedini mungkin , agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. bahkan konstitusi indonesia , UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”⁸

⁵ Moch. User Usman, Menjadi guru Profesionall, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hal.21

⁶ Arief Gosita, masalah perlindungan anak , (Jakarta : Akademika Pressindo , 1985), hlm. 15 ⁷ Hadi supeno , Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemindanaan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama , 2010, hlm.41.

⁷ Arief Gosita, *masalah korban kejahatan* , (Jakarta : Akademika Pressindo , 1993), hlm. 222

⁸ Pasal 28B ayat (2) UUD 1945

Dengan melihat latar belakang masalah tersebut diatas maka penulis membuat jurnal dengan judul

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KASUS KEKERASAN ANAK DALAM LINGKUP PENDIDIKAN (TINJAUAN DISPOSISI NOMOR : B-01281/SAP01/XI/2018) BERDASARKAN UU NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana perlindungan hukum hak anak terhadap kekerasan yang dilakukan guru di dalam konteks pendidikan menurut UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ?
- 2) Bagaimana upaya hukum hak anak terhadap kekerasan yang dilakukan guru di dalam konteks pendidikan konteks berdasarkan UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ?

1.3 Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui perlindungan hukum hak anak untuk menegaskan perlunya proses praktisi hukum di sekolah dalam konteks pendidikan.
- b) Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diperoleh anak terhadap kekerasan yang dilakukan guru dalam konteks pendidikan baik secara undang-undang maupun secara aktivitas sosial.

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para tokoh yang berperan didalamnya terutama bagi pengembangan disiplin ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya.

1.4.2 Manfaat praktis

1. Manfaat kepada institusi

Adalah diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai pendidikan yang bermanfaat serta dapat menjadi bahan pembelajaran maupun referensi kepada mahasiswa maupun mahasiswi yang tertarik dengan perlindungan hukum hak anak dalam pendidikan anak usia dini serta dapat dilakukan sebagai penelitian lebih lanjut yang berhubungan dengan judul penelitian.

2. Manfaat kepada masyarakat

Adalah diharapkan dapat memberikan informasi tentang perlindungan hukum terhadap pola interaksi sosial kekerasan fisik oleh guru terhadap pendidikan anak.

3. Manfaat kepada para pendidik pendidikan anak

Adalah diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pendidik pendidikan anak agar tidak lagi terulang kejadian yang sama.

1.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konsepsi

1.5.1 Kerangka Teori

Teori perlindungan hukum menurut teori ini Hukum Perlindungan Anak sebagai hukum (tertulis maupun tidak tertulis) harus menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. aspek hukum perlindungan anak harus lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan mengenai kewajiban karena mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.⁹

⁹ Irma Setyowanti soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* , Jakarta, Bumi Aksara, hlm.10.

1.5.2 Kerangka Konsepsi

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini :

1. Anak

Anak menurut undang - undang berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun , termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁰

2. Interaksi Sosial

interaksi adalah kunci kehidupan sosial , merupakan bentuk utama dari proses sosial , interaksi sosial terjadi karena adanya aktivitas dari manusia dalam hubungan nya dengan manusia lain , hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang - perorangan , antara kelompok - kelompok manusia , maupun antara orang perorangan dengan kelompok.¹¹

3. Kekerasan

Kekerasan menurut undang-undang no 35 tahun 2014 :

*“setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”*¹²

4. Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹³

5. Guru

Guru adalah orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan murid-murid, baik secara individual atau klasikal, Selain hal tersebut dalam hal ini guru juga dimaksudkan sebagai seorang pengajar dalam hal memberi pemahaman mendalam mengenai pelajaran kepada siswasiswanya, serta sebagai seorang instruktur yang dapat memberikan bimbingan serta latihan agar siswa menjadi paham terhadap mata pelajaran yang diajarkannya.¹⁵

¹⁰ Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang oerlindungan anak

¹¹ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2005,hlm.61

¹² Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

¹³ Undang - Undang REPUBLIK INDONESIA No 20 TAHUN 2003 Tentang Sistem Pendidikam Nasional

¹⁵ Syaiful Bahri, Op.Cit, hlm.21